



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 65/ Pid. Sus / 2019 / PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SYAHRUDDIN</b>	Alias	<b>UDIN</b>	Bin
		<b>SYARIFUDDIN.</b>			
Tempat Lahir	:	Kolaka.			
Umur/ Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 1 Juni 1980.			
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki.			
Kebangsaan	:	Indonesia			
Tempat Tinggal	:	Jl. Barukang, Kelurahan Sea, Kecamatan			
		Latambaga, Kabupaten Kolaka.			
Agama	:	Islam			
Pekerjaan	:	Nelayan.			

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penyidik : Penangkapan tanggal 17 Januari 2019 s/d 20 Januari 2019 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 20 Januari 2019 s/d 08 Pebruari 2019 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2019 s/d tanggal 20 Maret 2019 ;
- Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 07 April 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 25 April 2019 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 Agustus 2018 s/d 23 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. SARAH, SH. Advokat / Penasehat Hukum / Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Kolaka yang berkantor di Jalan Pemuda No. 413 Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 02 April 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Kka, tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Kka tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan ***"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin SYARIFUDDIN** selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan **berat netto 0,2645 gram**;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kode IMEI 352713070465499, No. handphone 085253947365;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menghukum terdakwa **SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin SYARIFUDDIN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum ( Repilik ) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa ( Dupilk ) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

#### Primair

----- Bahwa terdakwa SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin SYARIFUDDIN pada hari Kamis, 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Barukang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2645 (nol koma dua enam empat lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berjalan keluar dari rumahnya menuju ke Jalan Barukang Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, tiba-tiba datang petugas Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Setelah melakukan penggeledahan pada terdakwa, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2645 (nol koma dua enam empat lima) gram dari dalam sebuah pembungkus rokok *Class Mild* warna putih yang saat itu dipegang di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih Nomor IMEI: 352713070465499 Nomor SIMCard 0852 5394 7365;
- Saat ditanyakan kepemilikan atas barang bukti sabu-sabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama PENDOSA seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) yang selanjutnya akan diantarkan kepada seorang perempuan bernama

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA persis di tempat terdakwa ditangkap oleh petugas, sementara perempuan yang menggunakan nama NOVA tersebut merupakan informan petugas Kepolisian yang bertugas memancing terdakwa melakukan transaksi narkoba sabu-sabu;  
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk, menjual, membeli, menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 356/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2645 (nol koma dua enam empat lima) gram (Kode BB I) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

### Subsidiar

----- Bahwa terdakwa SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin SYARIFUDDIN pada hari Kamis, 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Barukang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2645 (nol koma dua enam empat lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berjalan keluar dari rumahnya menuju ke Jalan Barukang Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, tiba-tiba datang petugas Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan pengeledahan pada terdakwa, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2645 (nol koma dua enam empat lima) gram dari dalam sebuah pembungkus rokok *Class Mild* warna putih yang saat itu dipegang di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih Nomor IMEI: 352713070465499 Nomor SIMCard 0852 5394 7365;
- Saat ditanyakan kepemilikan atas barang bukti sabu-sabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama PENDOSA seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) yang selanjutnya akan diantarkan kepada seorang perempuan bernama NOVA persis di tempat terdakwa ditangkap oleh petugas, sementara perempuan yang menggunakan nama NOVA tersebut merupakan informan petugas Kepolisian yang bertugas memancing terdakwa melakukan transaksi narkoba sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk, menjual, membeli, menerima narkoba jenis sabu-sabu

tersebut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 356/NNF//2019 tanggal 29 Januari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2645 (nol koma dua enam empat lima) gram (Kode BB I) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112

ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

**Dan**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin SYARIFUDDIN pada hari Kamis, 17 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Jl. Barukang, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **sebagai penyalahguna Narkotika**

**Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol air mineral yang tutup botolnya dibuatkan dua lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan diisi dengan air. Serbuk kristal shabu kemudian dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan pipet sendok shabu. Pireks tersebut kemudian disambungkan ke pipet pertama pada bong dan pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api hingga panas dan menghasilkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali melalui pipet kedua pada bong seperti ketika sedang merokok;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 356/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019, barang bukti berupa darah dan urine milik terdakwa (Kode BB II) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **Jumrah**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis, 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita di jalan Barukang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, awalnya saksi melihat terdakwa lagi duduk-duduk di rumah kemudian datang perempuan

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nova (anggota polisi), lalu terdakwa pergi ke mobilnya Nova setelah itu

terdakwa langsung ditarik ke dalam mobil;

- Bahwa kemudian saksi diajak oleh polisi ke rumah terdakwa untuk melihat

penggeledahan;

- Bahwa saksi melihat ditemukan 1 (satu) sachet sabu dan handphone Nokia

warna hitam;

- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri;

- Bahwa selain saksi, juga ada Pak Asriadi yang ikut menyaksikan penemuan

sabu;

- Bahwa sabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok Class Mild;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari temannya pada hari yang sama;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga beli sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib/berwenang untuk

memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : **Ahmad Saifullah Bin H. Adam**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan terdakwa yang sedang membawa

narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita di

jalan Barukang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

- Bahwa awalnya sekitar sehari sebelum penangkapan, saksi mendapat informasi

dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan sabu di Jalan Barukang,

selanjutnya kami tim lidik menindaklanjuti dengan cara memancing terdakwa

untuk transaksi sabu;

- Bahwa tim lidik yang turun ke lapangan ada sekitar 1 (satu) unit berjumlah 8

(delapan) orang anggota polisi;

- Bahwa kami terlebih dahulu melakukan observasi di rumah terdakwa, setelah itu

dilakukan pemesanan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram melalui informan kami;

- Bahwa setelah pemesanan, terdakwa dipancing untuk keluar rumah;

- Bahwa terdakwa mengarahkan informan kami untuk transaksi dan bertemu di

luar rumah, kemudian terdakwa menghampiri kami di mobil;

- Bahwa saat terdakwa akan naik di dalam mobil, saksi bersama saksi Dian

Rachmad Pratama terlebih dulu keluar dari mobil melalui pintu sebelah samping

kanan kemudian kami memutar lewat belakang mobil lalu sebelum kami tangkap

terdakwa, kami melihat terdakwa sempat membuang ke tanah dibawah kakinya

berupa bungkus rokok Class Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1

(satu) sachet sabu;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bungkus rokok tersebut terdakwa pegang pada tangan kiri kemudian terdakwa buang ke tanah di bawah kakinya karena saat itu terdakwa tidak memakai celana, tapi pakai sarung;
- Bahwa saat itu transaksi sabu antara terdakwa dengan informan belum selesai dilakukan karena kami langsung tangkap/amankan di dalam mobil;
- Bahwa pengakuan terdakwa, 1 (satu) sachet sabu tersebut dibeli dari orang bernama Pendosa;
- Bahwa kemudian setelah kami menangkap terdakwa, saat itu juga kami meminta terdakwa untuk bertransaksi dengan Pendosa, lalu Pendosa setuju dan mau mengantar sabu ke rumah terdakwa, tapi kemudian Pendosa sudah tahu keberadaan kami di dalam rumah terdakwa sehingga Pendosa langsung melarikan diri naik motor;
- Bahwa selain menjual sabu kepada informan, terdakwa juga menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa urine terdakwa juga positif;
- Bahwa pengakuan terdakwa, pada hari yang sama sebelum ditangkap, terdakwa juga mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa harga sabu yang disita tersebut terdakwa beli dari Pendosa;
- Bahwa informan kami bertransaksi dengan terdakwa dengan cara komunikasi melalui handphone;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah beberapa kali / lebih dari satu kali membeli sabu dari Pendosa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib/berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) sachet sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**3. Saksi : Dian Rachmat Pratama S.,SH**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan terdakwa yang sedang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita di jalan Barukang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya sekitar sehari sebelum penangkapan, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan sabu di Jalan Barukang, selanjutnya kami tim lidik menindaklanjuti dengan cara memancing terdakwa untuk transaksi sabu;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tim lidik yang turun ke lapangan ada sekitar 1 (satu) unit berjumlah 8 (delapan) orang anggota polisi;
- Bahwa kami terlebih dahulu melakukan observasi di rumah terdakwa, setelah itu dilakukan pemesanan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram melalui informan kami;
- Bahwa setelah pemesanan, terdakwa dipancing untuk keluar rumah;
- Bahwa terdakwa mengarahkan informan kami untuk transaksi dan bertemu di luar rumah, kemudian terdakwa menghampiri kami di mobil;
- Bahwa saat terdakwa akan naik di dalam mobil, saksi bersama saksi Ahmad Saifullah terlebih dulu keluar dari mobil melalui pintu sebelah samping kanan kemudian kami memutar lewat belakang mobil lalu sebelum kami tangkap terdakwa, kami melihat terdakwa sempat membuang ke tanah dibawah kakinya berupa bungkus rokok Class Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa bungkus rokok tersebut terdakwa pegang pada tangan kiri kemudian terdakwa buang ke tanah di bawah kakinya karena saat itu terdakwa tidak memakai celana, tapi pakai sarung;
- Bahwa saat itu transaksi sabu antara terdakwa dengan informan belum selesai dilakukan karena kami langsung tangkap/amankan di dalam mobil;
- Bahwa pengakuan terdakwa, 1 (satu) sachet sabu tersebut dibeli dari orang bernama Pendosa;
- Bahwa kemudian setelah kami menangkap terdakwa, saat itu juga kami meminta terdakwa untuk bertransaksi dengan Pendosa, lalu Pendosa setuju dan mau mengantar sabu ke rumah terdakwa, tapi kemudian Pendosa sudah tahu keberadaan kami di dalam rumah terdakwa sehingga Pendosa langsung melarikan diri naik motor;
- Bahwa selain menjual sabu kepada informan, terdakwa juga menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa urine terdakwa juga positif;
- Bahwa pengakuan terdakwa, pada hari yang sama sebelum ditangkap, terdakwa juga mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa harga sabu yang disita tersebut terdakwa beli dari Pendosa;
- Bahwa informan kami bertransaksi dengan terdakwa dengan cara komunikasi melalui handphone;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah beberapa kali / lebih dari satu kali membeli sabu dari Pendosa;

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib/berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) sachet sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 356/NNF/II/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

## **Kesimpulan :**

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2645 gram, diberi nomor barang bukti 837/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 838/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 839/2019/NNF;

Barang butki tersebut diatas adalah milik terdakwa : **SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin**

## **SYARIFUDDIN ;**

Barang bukti tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**

Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor**

**41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran**

**UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa sabu untuk diberikan kepada Nova;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wita di depan rumah terdakwa di jalan Barukang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sabu belum sempat diberikan kepada Nova karena terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, awalnya Nova menelfon terdakwa dan minta pesan sabu kepada terdakwa, "Ada barang setengah gram?" Lalu terdakwa menelfon ke Pendosa dan bilang, "Ada barang setengah gram?" dijawab oleh Pendosa, "Ada ji", lalu terdakwa bilang lagi, "Bawa saja ke rumah" kemudian Pendosa datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet sabu ½ (setengah) gram tapi sabu tersebut belum dibayar;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) sachet sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu terdakwa sempat mengkonsumsi sedikit sabu  $\frac{1}{2}$  gram dari Pendosa, kemudian mendengar suara mobil Nova di depan rumah lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) sachet sabu di dalam bungkus rokok Class Mild warna putih;

- Bahwa Nova menunggu di dalam mobil, lalu saat terdakwa sampai di mobil, terdakwa langsung ditangkap dan sebelum ditarik ke dalam mobil, terdakwa menjatuhkan bungkus rokok yang didalamnya terdapat sabu tersebut ke tanah bawah kaki;

- Bahwa terdakwa mau menjual sabu tersebut kepada Nova seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada alat hisap bong yang disita;
- Bahwa terdakwa tidak ada ketergantungan dengan sabu;
- Bahwa sejak tahun 2012 terdakwa sudah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa sekitar 5 (lima) kali beli sabu kepada Pendosa, kadang  $\frac{1}{4}$  gram,  $\frac{1}{2}$  gram untuk dipakai ke laut;

- Bahwa handphone yang disita digunakan untuk komunikasi dengan Pendosa dan Nova;

- Bahwa benar 1 (satu) sachet sabu yang disita tersebut untuk diberikan kepada Nova sesuai pesanan Nova sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, dan akan terdakwa jual seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib/berwenang untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena pemakaian sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan **berat netto 0,2645 gram**;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kode IMEI 352713070465499,

No. handphone 085253947365;

Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sehari sebelum terdakwa ditangkap, awalnya anggota Polda Sultra mendapat informasi jika terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya bekerja sama dengan Nova sebagai informan bagi polisi untuk memancing terdakwa bertransaksi sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, di depan rumah terdakwa di jalan Barukang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) sachet sabu yang tujuannya hendak diberikan kepada Nova, yang mana sebelumnya Nova telah memesan sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan terdakwa hendak menjualnya kepada Nova seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Nova menelfon terdakwa dengan maksud memesan sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, kemudian terdakwa menelfon Pendosa dan minta dibawakan sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram ke rumah terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Pendosa, terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian sabu tersebut di dalam rumah. Sekira pukul 16.30 Wita, Nova tiba di depan rumah terdakwa di jalan Barukang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan menaiki mobil, lalu terdakwa menghampiri Nova yang menunggu di dalam mobil sambil terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu yang dipegang pada tangan kiri;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di samping pintu mobil, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ahmad Saifullah dan saksi Dian Rachmad Pratama yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Sultra. Saat terdakwa akan dimasukkan ke dalam mobil, terdakwa sempat membuang bungkus rokok yang di dalamnya sabu ke tanah di bawah kaki;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang disita oleh polisi hendak dijual oleh terdakwa kepada Nova seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi pada saat kejadian belum terjadi transaksi jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali transaksi jual beli sabu kepada Pendosa, dan sejak tahun 2012, terdakwa sudah mulai mengkonsumsi sabu.

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena pemakai sabu. Terdakwa telah memiliki/menguasai 1 (satu) sachet sabu dengan maksud untuk dijual kepada orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak mempunyai izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan (peredaran gelap narkoba vide Pasal 1 angka 6 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 356/NNF/II/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

### Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2645 gram, diberi nomor barang bukti 837/2019/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 838/2019/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 839/2019/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **SYAHRUDDIN Alias UDIN**

### **Bin SYARIFUDDIN ;**

Barang bukti tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang**

### **Narkotika;**

- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi kumulatif subsidaritas, sebelumnya maka Majelis Hakim melihat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, menurut Majelis dakwaan tersebut seharusnya disusun secara alternatif karena tidak merupakan dakwaan yang sejenis, oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* dimana terminologi kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Resort Kolaka Utara terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama  
*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah **Terdakwa Syahrudin alias Udin Bin Syarifuddin**, maka jelaslah sudah pengertian "*setiap orang*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang "*tanpa hak dan melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa atas keterangan para saksi juga dikuatkan keterangan terdakwa bawah pada saat sehari sebelum terdakwa ditangkap, awalnya anggota Polda Sultra mendapat informasi jika terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya bekerja sama dengan Nova sebagai informan bagi polisi untuk memancing terdakwa bertransaksi sabu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, di depan rumah terdakwa di jalan Barukang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) sachet sabu yang tujuannya hendak diberikan kepada Nova, yang mana sebelumnya Nova telah memesan sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan terdakwa hendak menjualnya kepada Nova seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya Nova menelfon terdakwa dengan maksud memesan sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, kemudian terdakwa menelfon Pendosa dan minta dibawakan sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram ke rumah terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Pendosa, terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian sabu tersebut di dalam rumah. Sekira pukul 16.30 Wita, Nova tiba di depan rumah terdakwa di jalan Barukang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan menaiki mobil, lalu terdakwa menghampiri Nova yang menunggu di dalam mobil sambil terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu yang dipegang pada tangan kirii, setelah terdakwa sampai di samping pintu mobil, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ahmad Saifullah dan saksi Dian Rachmad Pratama yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Sultra. Saat terdakwa akan dimasukkan ke dalam mobil, terdakwa sempat membuang bungkus rokok yang di dalamnya sabu ke tanah di bawah kaki;

Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang disita oleh polisi hendak dijual oleh terdakwa kepada Nova seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tapi pada saat kejadian belum terjadi transaksi jual beli sabu ;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 356/NNF//2019, tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kesimpulan : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2645 gram, diberi nomor barang bukti 837/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 838/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 839/2019/NNF, Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **SYAHRUDDIN**

**Alias UDIN Bin SYARIFUDDIN ;**

Barang bukti tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**

Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran**

**UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, oleh satuan Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, Terdakwa telah ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu yang mana terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu yang dipegang pada tangan kiri, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan semua unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam dakwaan kedua, oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang " Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet sabu seberat sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dari Pendosa dengan cara pesan lewat telfon kemudian diantarkan langsung ke rumah terdakwa oleh Pendosa, lalu terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian sabu tersebut di dalam rumah. Setelah

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa konsumsi, terdakwa membawa sabu tersebut keluar rumah menuju sebuah mobil yang didalamnya telah ditunggu oleh Nova dan anggota Polda Sultra, kemudian terdakwa hendak menjual sabu tersebut seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Nova namun belum selesai transaksi jual beli sabu, terdakwa dan 1 (satu) sachet sabu terlebih dulu diamankan oleh saksi Ahmad Saifullah dan saksi Dian Rachmad Pratama. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 356/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2645 (nol koma dua enam empat lima) gram (Kode BB I), darah dan urine milik terdakwa (Kode BB II) positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sejak tahun 2012, terdakwa sudah mulai mengkonsumsi sabu, dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena pemakai sabu. Terdakwa telah mengkonsumsi sabu tanpa hak dan melawan hukum karena tidak mempunyai izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ada memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum ;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN Alias UDIN Bin SYARIFUDDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamat 5 ( lima ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan

**berat netto 0,2645 gram;**

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kode IMEI

352713070465499, No. handphone 085253947365;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P, SH,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo,SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Rudi Hartoyo, SH.

PANITERA PENGGANTI

Enteng, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Kka